



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan di lingkungan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah bberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pmilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komiisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komiisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, hal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas-tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam menangani penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- c. Menentukan kebijakan-kebijakan penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Ketua, bertugas :
- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. menerima laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. mengkoordinasikan proses dan penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Pengarah Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan dan menangani administrasi pelayanan laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. menerima pengaduan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
4. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. melakukan pengadministrasian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tertanggal 20 Oktober 2017, hal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas-tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam menangani penyelesaian benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. menyiapkan bahan laporan benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dbebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Kepala Sub Bagian Hukum



Arita Saparinda Kurniawati

ttd.

HIDAYAT WIDODO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frengky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Erizal	Anggota	Pengarah
5.	Bashori	Anggota	Pengarah
6.	Analisis Primadani	Sekretaris	Ketua
7.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub. Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Wenny Amalia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Kepala Sub Bagian Hukum

Arita Saparinda Kurniawati

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Pekerjaan/Kegiatan :

Uraian Benturan :

Kepentingan

Penyebab :

Oleh karena itu, saya menyatakan sikap untuk menjaga agar segala bentuk benturan kepentingan tersebut tidak terjadi terkait dengan jabatan saya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU